



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Mariana binti A. Sawung, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal

Dusun Balubu, Desa Mattiro Walie, Kecamatan Bengo,

Kabupaten Bone, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Adi Hartono bin H. Babu, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Pawossoi,

Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu

Timur, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 12 Februari 2013, dengan perkara Nomor 180/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa pada tanggal 10 Juli 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagaimana buku kutipan akta nikah Nomor 168/8A/11/2011, tanggal 10 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.

2 Bahwa setelah ijab qabul tergugat membaca shigat ta'lik talak.

3 **Bahwa** setelah aqad nikah penggugat dengan tergugat hidupN sebagai suami istri selama kurang lebih 11 bulan, dengan ber tinggal di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian, namun belum dikaruniai anak.

4 Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga tidak pernah harmonis disebabkan karena

a tergugat hanya satu kali memberikan jaminan nafkah kepada penggugat.

b tergugat sering marah tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas.



5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juni 2012, saat mana penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai 7 bulan tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa dengan keadaan tersebut seperti dijelaskan di atas, penggugat tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan tergugat untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Manjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Adi Hartono bin H. Babu) terhadap penggugat (Mariana binti A. Sawung) dengan iwadi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada **hari** persidangan Pengadilan Agama yar ditetapkan, penggugat telah hadir, sedangkan tergugat tidak pernah' dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 180/Pdt.G/2013/PA.Wtp. masing- masing pada tanggal 16 April 2013 dan tanggal 25 Mei 2013.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat.

Bahwa, selain upaya damai oleh majelis hakim tersebut, penggugat dan tergugat yang akan diarahkan menghadap mediator untuk menempuh proses mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap tidak pernah hadir.

Bahwa, atas dalil-dalil penggugat yang telah diperjelas di muka sidang, maka yang menjadi alasan pokok penggugat dalam perkara ini, adalah penggugat tidak mampu lagi mempertahankan dan melanjutkan ikatan pernikahannya dengan tergugat, karena tergugat pernah memukul penggugat, kemudian tergugat telah pergi meninggalkan penggugat pada bulan Juni 2012 hingga sekarang, tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin.



Bahwa, penggugat yang mengaku sebagai istri dari tergugat, telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sah buku kutipan akta nikah Nomor 168/8A/II/2011 tanggal 10 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya mengaku masing-masing bernama Wakka bin Matto, umur 42 tahun, dan Darma binti A. Sawung, umur 30 tahun.

Bahwa, para saksi tersebut menerangkan penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada bulan Juli 2011, dan tergugat sesaat setelah ijab qabul mengucapkan shigat ta'lik talak, kemudian penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga selama sebelas bulan dan tidak dikaruniai anak.

Bahwa, saksi-saksi menerangkan pula kalau penggugs dipukul oleh tergugat, kemudian sejak bulan Juni 2012 penggugat d^ATⁿ tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai kurang lebih satu tahun lamanya, tanpa ada jaminan nafkah lahir bathin.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagaimana penggugat telah membenarkannya

Bahwa, penggugat yang telah keberatan atas sikap tergugat tersebut, penggugat kemudian membayar iwad berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang tertera pada janji tergugat dalam buku akta nikah, dan selanjutnya penggugat mohon putusan.

Bahwa, hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim yang telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan penggugat dalam persidangan adalah surat yang memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada bulan Juli 2011 di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dibuat oleh pejabat berwenang, maka majelis hakim menilai memenuhi syarat formil dan syarat meteril sebagai alat bukti autentik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (P) tersebut, maka pengakuan penggugat sebagai istri sah dari tergugat, telah terbukti kebenarannya menurut hukum, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sekaligus menjadi landasan hukum putusan.mahkamahagung.go.id penggugat untuk melakukan perceraian.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan rumah tangga dengan tergugat, penggugat telah menghadapkan dua orang menerangkan tentang keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, karena penggugat tidak mampu lagi hidup bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan keduanya mendukung dalil-dalil penggugat, dan setelah diteliti syarat formil dan syarat meteril saksi-saksi tersebut telah terpenuhi, majelis hakim menilai bahwa dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan perkawinan pada bulan Juli 2011, membina rumah tangga kurang lebih sebelas bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Tergugat setelah ijab qabul mengucapkan shigat ta'lik talak, sesuai yang tertulis dalam buku kutipan akta nikah.
- Penggugat dengan tergugat pada bulan Juni 2012 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai satu tahun.
- Tergugat telah memukul penggugat, kemudian meninggalkan penggugat selama satu tahun tanpa ada jaminan nafkah lahir dan bathin untuk penggugat.
- Penggugat dengan tergugat telah sulit untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat yang pernah membina rumah tangga selama sebelas bulan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang, berarti rumah tangga penggugat dengan tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, ternyata tergugat tidak pernah memperdulikan lagi tentang nafkah lahir dan nafkah bathin penggugat, berarti tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak yang pernah diucapi setelah ijab qabul pernikahannya dengan penggugat.

Menimbang, bahwa atas sikap tergugat yang telah meninggalkan penggugat tersebut dan tidak memperdulikan lagi penggugat selama setahun, maka penggugat keberatan dan tidak ridha lagi terikat ikatan pernikahan dengan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak sebagaimana yang pernah diucapkan, kemudian penggugat tidak ridha lagi terikat perkawinan dengan tergugat dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama serta penggugat membayar uang iwad sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat jatuhnya talak tergugat atas penggugat, maka gugatan penggugat beralasan dan dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
- 4 Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i tergugat (Adi Hartono bin H. Babu) terhadap penggugat (Mariana binti A.Sawung) dengan iwad berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dan Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 6 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 856.000,- (Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syaban 1434 H., oleh kami Fasiha Koda, S.H. selaku ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M H. dan Dra. Narniati, S.H. masing- masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hunaena sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



HAKIM ANGGOTA I,

TTD

. DRS. H. AHMAD JAKAR, M H

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

DRA. NARNIATI, S.H.

KETUA MAJELIS

TTD

FASIHA KODA, S.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DRA. HUNAENA

Rincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)